



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 82 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, perlu menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 15 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SOLOK
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Solok yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kota Solok perlu menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Solok
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilwako Solok, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Solok untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Solok secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwako Solok.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang mencalonkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara Pilwako Solok sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Solok untuk menyelenggarakan Pilwako Solok di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Solok untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilwako Solok di tingkat kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilwako Solok di tempat pemungutan suara.
10. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilwako Solok dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilwako Solok sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian Hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proposional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisiensi; dan
 - l. aksesibel.

BAB II
TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilwako Solok terdiri dari:
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan dan peraturan penyelenggaraan Pilwako Solok;
 - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilwako Solok;
 - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
 - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilwako Solok;
 - 7) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4); dan
 - 8) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 - b. Tahapan Penyelenggaran
 - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
 - 3) Penelitian persyaratan Pasangan Calon;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon;
 - 5) Pelaksanaan Kampanye;
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
 - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan Pasangan Calon terpilih;
 - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilwako Solok;
 - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pilwako Solok tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilwako Solok Tahun 2024.

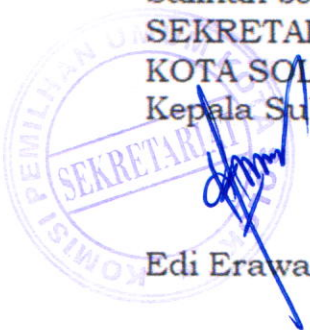
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SOLOK
NOMOR 82 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PILWAKO SOLOK		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELEKSANAAN PILWAKO SOLOK		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PILWAKO SOLOK	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Kostitusi	
	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih	

NO.	TAHAPAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Edi Erawadi